



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pedoman Pelaksanaan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.



17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen yang memuat rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah Dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
21. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - b. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - c. penyusunan APB Desa; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 September 2019


PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006



**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH.

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Desa diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yang mendasari pada RKP Desa Tahun Anggaran 2020.

RKP Desa Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan juga sebagai upaya kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, bahwa program dan prioritas pembangunan di desa dapat diarahkan pada :

- A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, antara lain:
1. Urusan Pendidikan:
 - a. program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
 2. Urusan Kesehatan:
 - a. program upaya kesehatan masyarakat;
 - b. program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. program perbaikan gizi masyarakat;
 - d. program pengembangan lingkungan sehat;
 - e. program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
 - f. program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;

- g. program penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - h. program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja;
 - i. program pengendalian penyakit tidak menular;
 - j. Program pencegahan stunting.
3. Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang:
- a. program pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
 - d. program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
 - e. program penyediaan air bersih (Pamsimas);
 - f. program pemanfaatan ruang.
4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:
- a. program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - b. program pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan pencegahan tindak kriminal;
 - c. program pengembangan wawasan kebangsaan;
 - d. program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
 - e. program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
5. Urusan Sosial:
- a. program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b. program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. program penanganan penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia.
 - d. program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
- B. Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar, meliputi:
- 1. Urusan Tenaga Kerja :
 - a. program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
 - b. program peningkatan kesempatan kerja.
 - 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - a. program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
 - b. program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
 - c. program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
 - 3. Urusan Pangan:
 - program peningkatan ketahanan pangan.

4. Urusan Lingkungan Hidup:
 - a. program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b. program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
 - c. program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a. program peningkatan keberdayaan masyarakat desa;
 - b. program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat desa;
 - c. program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
 - d. program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa.
 - e. program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - a. program Keluarga Berencana;
 - b. program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR;
 - c. program kesehatan reproduksi remaja;
 - d. program pelayanan kontrasepsi;
 - e. program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
 - f. program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

7. Urusan Komunikasi dan Informatika:
 - a. program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
 - b. program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - c. program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika;
 - d. program kerjasama informasi dan mass media.

8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
 - a. program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
 - b. program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
 - c. program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.

9. Urusan Penanaman Modal:
 - a. program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
 - b. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

10. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga:
 - a. program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - b. program peningkatan peran serta kepemudaan;
 - c. program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.

11. Urusan Statistik:

program pengembangan data (antara lain data kemiskinan, profil desa, infografis, statistik desa).

12. Urusan Kebudayaan:

- a. program pengelolaan kekayaan budaya;
- b. program pengelolaan keragaman budaya;
- c. program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

13. Urusan Perpustakaan:

program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

14. Urusan Kearsipan:

- a. program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa;
- b. program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
- c. program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;
- d. program peningkatan kualitas informasi kearsipan.

C. Urusan Pilihan, meliputi:

1. Urusan Kelautan dan perikanan:

- a. program pengembangan perikanan tangkap;
- b. program pengembangan budidaya perikanan;
- c. program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
- d. program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan;
- e. program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
- f. program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan praperkiraan iklim laut.

2. Urusan Pariwisata:

- a. program pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. program pengembangan destinasi wisata;
- c. program pengembangan kemitraan pariwisata.

3. Urusan Pertanian:

- a. program peningkatan kesejahteraan petani;
- b. program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
- c. program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan;
- d. program peningkatan produksi hasil peternakan;
- e. program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- f. program peningkatan penerapan produksi pertanian/perkebunan;
- g. program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
- h. program pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;

4. Urusan Perdagangan :
 - a. program perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan;
 - b. program pembinaan perdagangan Kaki Lima dan Asongan.
5. Urusan Perindustrian :
 - a. program pengembangan industri kecil dan menengah;
 - b. program pengembangan sentra – sentra industri potensial.

II. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah terkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan desa, Selain itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa mengacu pada kode rekening yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2018, Sedangkan kebijakan penyusunan APB Desa sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DESA.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, meliputi :

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa, meliputi :

a. Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

b. Hasil Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa

Hasil Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk

barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor desa.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan desa.

2. Transfer

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada Pemerintah Desa diberikan transfer melalui APB Desa dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Desa, serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggali potensi ekonomi Desa.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi :

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020, dan apabila belum ada penetapan penerimaan dari Dana Desa kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2020, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa. Penerimaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 dan apabila belum ada penetapan penerimaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2020, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana transfer yang diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan apabila belum ada penetapan penerimaan dari Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2020, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
3. Pendapatan lain-lain:
- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa uang atau barang.
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa setempat.
Pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APB Desa, apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi Hibah/Sumbangan.

B. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasional Pemerintah Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk operasional pemerintahan desa serta insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga);
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- 1) penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
 - 2) penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) tunjangan dan operasional BPD; dan
 - 4) penghargaan purna tugas BPD.
- c. perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Kebijakan pelaksanaan bidang, sub bidang dan kegiatan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun penjabaran belanja untuk setiap bidang adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup;

- I. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, antara lain:
 - 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 5) Tunjangan BPD;
 - 6) Operasional BPD;
 - 7) Operasional Pemerintah Desa;
 - 8) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 9) Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa;
 - 10) Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Perangkat Desa;
 - 11) Penyediaan Penghargaan Purna Tugas BPD;
- II. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, antara lain:
 - 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan gedung/ Prasarana Kantor Desa;

- III. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, antara lain :
 - 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - 2) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
 - 3) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5) Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- IV. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, yang bersifat reguler);
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dll);
 - 3) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa,
 - 4) Penyusunan LPPDesa, LKPDesa dan ILPPDesa;
 - 5) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 6) Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 7) Pengisian anggota BPD Antar Waktu;
 - 8) Penyelenggaraan Pilkades/Pilkades Antar waktu;
- V. Sub Bidang Pertanahan, antara lain :
 - 1) Sertifikasi Tanah Kas desa;
 - 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin;
 - 4) Mediasi konflik tanah;
 - 5) Penentuan/penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa;

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA:

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain, juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.

Bidang ini mencakup:

- I. Sub Bidang Pendidikan antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, pakaian seragam dan Operasional);
 - 2) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - 4) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - 5) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;

- II. Sub Bidang Kesehatan antara lain :
 - 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
 - 2) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan dan Kader Pembangunan Manusia);
 - 3) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu;
 - 5) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, perbaikan gizi (pencegahan stunting), perbaikan gizi Balita dan Lansia;
- III. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :
 - 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
 - 2) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - 3) Pemeliharaan embung milik Desa;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan milik Desa;
 - 5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - 6) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- IV. Sub Bidang Kawasan Permukiman antara lain:
 - 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin (pemetaan, validasi dll);
 - 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor);
 - 4) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, di luar prasarana jalan);
 - 5) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum;
 - 6) Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan fasilitas sampah desa / permukiman (penampungan dan bak sampah).
- V. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup antara lain:
 - 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - 3) Pelatihan/Sosialisasi Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 4) Pembangunan Terasiring pada Daerah Rawan Longsor.
- VI. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi antara lain:
 - 1) Pembuatan Rambu-rambu di jalan Desa;
 - 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa; dan
 - 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- VII. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan

- 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.

VIII. Sub Bidang Pariwisata antara lain

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; dan
- 3) Pengembangan Pariwisata Milik Desa.

IX. Sub Bidang Sosial antara lain:

- 1) Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan data potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 2) Pemberdayaan dan pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial; dan
- 3) Pendataan, Pemetaan wilayah dan dan rumah tangga rawan bencana alam.

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses Pembangunan Desa yang mencakup :

I. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

- 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
- 3) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- 4) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa; dan
- 5) Bantuan hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin.

II. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan antara lain :

- 1) Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
- 3) Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat desa;
- 4) Melestarikan permainan rakyat;
- 5) Melestarikan ritual adat desa; dan
- 6) Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royang Masyarakat Desa (BBGRM).

III. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga antara lain :

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- 3) Penyelenggaraan festival /lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
- 4) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
- 5) Pembinaan komunitas kepemudaan/klub olah raga;

IV. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat antara lain :

- 1) Pembinaan RT / RW;
- 2) Pembinaan Karang Taruna;
- 3) Pembinaan LPMD;
- 4) Pembinaan PKK;
- 5) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :

I. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain :

- 1) Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
- 2) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- 3) Bantuan perikanan (bibit/pakan);
- 4) Pelatihan/bimtek/pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk perikanan darat/nelayan;
- 5) Pengelolaan balai benih ikan milik desa;

II. Sub bidang Pertanian dan Peternakan antara lain :

- 1) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa);
- 2) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- 3) Pembangunan/peningkatan irigasi tersier;
- 4) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang);
- 5) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Pertanian/Peternakan;

III. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa antara lain :

- 1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- 2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- 3) Peningkatan kapasitas Anggota BPD;

IV. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga antara lain :

- 1) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel;
- 2) Fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- 3) Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 4) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- 5) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;

V. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain:

- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
- 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi;
- 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
- 4) Pengembangan/promosi unggulan produk desa;

VI. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal antara lain:

- 1) Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
- 2) Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
- 3) Pembangunan kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset Desa);
- 4) Pelaksanaan audit keuangan BUM Desa, evaluasi perkembangan BUM Desa;

VII. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

- 1) Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
- 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
- 3) Pengembangan industri kecil level desa;
- 4) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga);

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa digunakan untuk kegiatan:

I. Sub Bidang Penanggulangan Bencana:

- Penanggulangan Bencana;
- Pendataan daerah rawan bencana;

II. Sub Bidang Keadaan Darurat:

Keadaan Darurat;

III. Sub Bidang Keadaan Mendesak:

Keadaan Mendesak;

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

III. PENYUSUNAN APB Desa

A. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa tahun anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;

- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- e. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;

B. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2018, maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- a. Kepala Desa membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- b. Tim Penyusun terdiri dari perangkat desa yang diketuai oleh sekretaris desa selaku ketua Tim Penyusun;
- c. Sekretaris desa selaku ketua Tim Penyusun menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- g. Camat melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- h. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- i. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;
- j. dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- k. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Camat;

- l. pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- m. dalam hal pembatalan Peraturan Desa, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- n. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;
- o. Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021; dan
- p. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

IV. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut:

1. dana transfer yang bersifat spesifik grant/bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. bagi Pemerintah Desa yang melaksanakan bidang dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer berupa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Desa, yang dananya diterima setelah APB Desa ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa dengan merubah Peraturan Kepala Desa Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan memberitahukan kepada BPD. Apabila bidang dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan terlebih dahulu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa;
3. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Desa, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap:
 - a. peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya membangun masyarakat madani, agar desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;

- b. peningkatan keserasian pembangunan di desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar desa melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan ditingkat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan serta pengendaliannya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, desa aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya;
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi Pemerintahan Desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bhakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan;
 - d. dalam rangka mendukung kebijakan dibidang BUM Desa, UED-SP, Lumbung Desa agar Desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan dukungan dana dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Apabila Pemerintah Desa belum menyusun Peraturan Desa tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan di Desa, maka mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan;
5. dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan;
6. dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, Desa agar menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2019;
7. pelaksanaan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 agar dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2019 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Bidang dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020;

8. Kepala Desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APB Desa Tahun Anggaran 2020 berupa peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan kegiatan antara lain:
 - a. dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kemasyarakatan;
 - b. penerimaan kunjungan kerja dari Forpimda/Forpimka;
 - c. rapat koordinasi dengan Perangkat Desa;
 - d. rapat koordinasi dengan Forpimka;
 - e. koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa lainnya.
9. untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, meliputi tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
10. penganggaran untuk kegiatan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya untuk belanja pegawai sebagai berikut:
 - a. honor tim/insentif petugas/pengolah data disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. honor Guru TK/PAUD/SKD/Penjaga Balai Desa/Jurukunci/Petugas pemulasaran jenazah (non perangkat) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dibayarkan setiap bulan.
11. Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan kerja Kepala Desa yang bersumber dari ADD;

Demikian untuk menjadikan pedoman sebagaimana mestinya.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006